

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung Dalam Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu

1. Gambaran umum Kabupaten Temanggung


Wilayah Temanggung mempunyai luas daerah 87.065, yang terbagi dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 23 kelurahan. Dari jumlah Kec yang ada terdapat yang terluas adalah Kecamatan Kandangan yaitu 78,36 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Selopampang seluas 17,29 km² memiliki batas-batas daerah administrasi Kabupaten Temanggung seperti³⁶:

- 1) Batas utara atas Kabupaten Kendal dan Semarang;
- 2) Batas timur atas Kabupaten Semarang dan Magelang;
- 3) Batas selatan atas Kabupaten Magelang;

³⁶PPID, Temanggung,
https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file_master/RKPD_Kabupaten_Temanggung_Tahun_2024. Diakses Senin 1 Juli 2024 jam 20.58

4) Batas barat atas Kabupaten Wonosobo.

Gambar 4 1 Peta Kabupaten Temanggung



Sumber: https://bappeda.temanggungkab.go.id/frontend/menu_k/13

Seperti kota besar kebanyakan di Indonesia, Kabupaten Temanggung tidak menghadapi masalah kependudukan. Karena Kabupaten Temanggung sedang berkembang, terutama sektor perindustrian, membuatnya menarik untuk mencari lapangan kerja. Sebagaimana disebutkan dalam buku sejarah yang ditulis oleh I Wayan Badrika, bawah istilah Temanggung berasal dari Raja Rakai Pikatan, yang menguasai seluruh wilayah Jawa Tengah. Dia menyerang Kerajaan Syailendra dengan mengawini Dyah Pramudha Wardani, kakak dari Raja Bala Putra Dewa, dan memberikan wilayahnya kepada orang-orang yang dia percayai dengan pangkat demang. Nama "Ndemanggung" berasal dari "Demang" dan berubah menjadi "Temanggung". Selanjutnya, nama "Pikatan" masih digunakan sebagai nama

sumber air Temanggung hingga saat ini.³⁷ Kabupaten Temanggung berada di antara 110o 23’–110o 46’30” BT dan 7o 14’–7o 32’35” LS. Jalurnya dari utara ke selatan berjumlah 46,8 kilometer, dan dari timur ke barat berjumlah 43 kilometer. Dengan itu perencanaan dan penataan harus dilakukan sesuai dengan RT,RW yang sudah ada agar sesuai dengan peruntukan lahan dan tidak menimbulkan kesenjangan dikemudian hari saat investasi meningkat.

Tabel 4 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kab. Temanggung Tahun 2024.³⁸

No	Kecamatan	Jiwa Penduduk
1	Parakan	54.158 Jiwa
2	Kledung	28.463 Jiwa
3	Bansari	24.498 Jiwa
4	Bulu	49.751 Jiwa
5	Temanggung	84.294 Jiwa
6	Tlogomulyo	23.698 Jiwa
7	Tembarak	32.023 Jiwa
8	Selopampang	20.873 Jiwa
9	Kranggan	50.764 Jiwa
10	Pringsurat	53.618 Jiwa
11	Kaloran	46.325 Jiwa
12	Kandangan	53.603 Jiwa
13	Kedu	60.479 Jiwa
14	Ngadirejo	57.495 Jiwa
15	Jumo	30.376 Jiwa
16	Gemawang	34.155 Jiwa
17	Candiroto	33.127 Jiwa
18	Bejen	22.010 Jiwa
19	Tretep	21.714 Jiwa
20	Wonoboyo	27.022 Jiwa

Sumber: Populasi Penduduk 800 Ribu Jiwa Lebih, Ini Rincian Jumlah Penduduk 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung 2024 - Pantura Post

³⁷Laporan Pendahuluan, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi, RPMD Kab Temanggung

³⁸Pantura,post,<https://www.panturapost.com/daerah/2074691320/populasi-penduduk-800-ribu-jiwa-lebih-ini-rincian-jumlah-penduduk-20-kecamatan-di-kabupaten-temanggung-2024>, diakses pada tanggal 27 juni 2024 jam 12.05

Berikut data jiwa penduduk yang ada di 20 kecamatan yang berada di kabupaten Temanggung pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk ialah sebesar 0,98% dari jumlah penduduk pada tahun 2023 yang menjadikan kepadatan penduduk mencapai 909 jiwa/km. Data diatas merupakan gabungan dari semua jiwa penduduk kecamatan yang ada yang meliputi dari anak kecil hingga orang tua yang ada di setiap kecamatan.

2. Profil dan Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan pengawas pemilihan umum merupakan instansi yang melakukan pengawasan penyelenggara pemilu di Indonesia, yang di laksanakan pemilihan umum pertama yang masih belum dikenal dengan makna pengawasan itu sendiri. Instansi yang memegang pengawasan pemilu dibentuk pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak pemilu). Seiring berjalannya keluar rasa cemas tentang pelaksanaan pemilihan umum, berdirinya komisi pemilihan umum pada Pemilu 1982 disebabkan adanya pertanyaan tentang meningkatnya pelanggaran dan salah satunya dalam penghitungan suara Tahun 1971. Pertanyaan dan protes yang muncul pada saat itu diberi tanggapan dari pemerintahan yang didominasi oleh salah satu partai politik dan aparat keamanan negara yang pada akhirnya mengemukakan untuk mengamandemen Undang-Undang untuk meningkatkan yang lebih baik untuk pemilu 1982. Pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu untuk memenuhi persyaratan

selain itu, pemerintah juga menciptakan Lembaga Pemilihan Umum.³⁹

Pada saat masa perubahan, tuntutan untuk membentuk badan pelaksanaan pemilu yang berdiri sendiri dan tidak ada campur tangan orang lain yang semakin naik, untuk itu diberdirilah Komisi Pemilihan Umum yang mandiri dengan tujuan mengurangi keikutsertaan pemilu untuk memperbaiki penyelenggara pemilu yang sebelumnya, Lembaga pemilihan umum muncul dari Mendagri, sementara itu, Badan Pengawas Pemilu juga mengubah nama dari panitia pengawas pemilihan menjadi panwaslu. dengan perubahan yang sangat signifikan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Untuk menyelenggarakan pengawasan pemilu yang independen dari struktur KPU, dibentuk organisasi luar biasa yang terdiri dari panitia pengawas pemilu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu membentuk badan tetap yang dikenal sebagai Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat Pengawas Pemilu.⁴⁰

Dengan demikian bawaslu melakukan pengawasan ditingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) hingga tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU diberikan

³⁹ Sejarah Bawaslu

https://ppid.temanggungkab.go.id/assets/file_master/RKPD_Kabupaten_Temanggung_Tahun_2024

⁴ Diakses Rabu 1 Juli 2024 Jam 20.46

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003

kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu”. Namun karena Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007, penerimaan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu seperti menerima pengaduan dan menangani kasus pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. Seiring berjalannya waktu muncul adanya UU Nomor 15 Tahun 2011 untuk penyelenggara pemilu, secara kelembagaan komisi pemilihan umum (KPU) semakin di kuatkan dengan dibentuknya komisi pemilihan umum ditingkat Provinsi yang bersifat permanen yang disebut Bawaslu Provinsi. Kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Di Temanggung Bawaslu secara resmi dibentuk 15 Agustus Tahun 2018. Adapun visi dan misi Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu⁴¹:

Visi: Terwujudnya Badan pengawas pemilihan umum sebagai Lembaga pengawas dalam pemilu yang demokratis, bermartabat dan

⁴¹ Bawaslu Temanggung, <https://ppid-temanggung.bawaslu.go.id/> dikses rabu 1 Juli 2024 Jam 21.09

berkualitas.

Misi:

- 1) Membina anggota dan instansi pengawas pemilu yang mandiri dan independent.
- 2) Membrikan pola dan metode pengawasan yang bagus dan benar.
- 3) Mengukuhkan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi.
- 4) Meningikutsertkan keterlibatan Masyarakat dan peserta pemilu, serta menaikkan semangat sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu yang partisipatif.
- 5) Memberikan kepercayaan public atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik dari pihak dalam Negeri maupun luar Negeri.

Gambar 4 2 Struktur Bawaslu Temanggung 2024



Sumber PPID Bawaslu Temanggung

Struktur Bawaslu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dipimpin oleh bapak Roni Nefriyadi dalam Bawaslu Kabupaten Temanggung sendiri terdiri dari empat divisi yaitu;

- 1) Divisi hukum dan penyelesaian sengketa yang dikordinator oleh ibu Wahyu Nur Arfiyanto.
- 2) Divisi SDMO dan diklat yang dikordinator oleh bapak M Nasihudin.
- 3) Divisi pencegahan, partisipasi dan hubungan masyarakat yang dikordinator oleh ibu Sumarsih.
- 4) Divisi penanganan pelanggaran dan data informasi yang dikordinator oleh ibu Maria Ulfa

Sebagaimana dalam keputusan Rapat Pleno Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dibantu oleh 2 (dua) orang staf pelaksana teknis Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, diantaranya: Yusiana Pambaruni. Kom membidangi Data dan Informasi dan Anggun Sinta Dewi,S.H. membidangi Penanganan Pelanggaran. Bawaslu dalam pemilu memiliki peran untuk mencegah, mngawasi dan menindaklanjuti dalam pemilu, terutama dalam pemilu 2024 Bawaslu Temanggung melakukan beberapa kegiatan guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu 2024 yang sumber dana dari kegitan di bantu oleh pemerintah daerah Temanggung pada tahun 2023 dan tahun 2024 telah mendapatkan dukungan anggaran yang bersumber dari:⁴²

- 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2022 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2022.
- 2) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 3 tanggal 21 Juli 2023.
- 3) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023.

Dari segi hubungan antar Lembaga telah mendapat dukungan personil dan kelembagaan Gakkumdu Temanggung dari unsur kepolisian dan kejaksaan Temanggung. Kemudian dari stakeholder terkait seperti Satpol PP dan Damkar

⁴² Bawaslu Temanggung, Laporan Penanganan Pemilihan Umum 2024

Temanggung, Dishub Temanggung, Kodim 0706 Temanggung, DPMPTSP, DPRKPLH Temanggung, Pemerintahan dan lain lain. Dalam lapangannya diawasi oleh Bawaslu, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tahapan prosesnya berjalan dengan benar.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, tugas, kewajiban, dan wewenang Bawaslu Kabupaten Temanggung diatur dalam pasal tersebut:⁴³

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
- 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota,
- 6) Mengelola, memelihara dan mengarsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten/kota
- 8) Mengevaluasi pengawasan yang dilakukan di Kabupaten/Kota

⁴³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan

Mengenai wewenang Bawaslu Kabupaten dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017⁴⁴:

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perUndang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak- pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibatlainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

⁴⁴ Pasal 103, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

- f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

Mengenai tugas Bawaslu Kabupaten dalam Pasal 104 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.⁴⁵


- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif

⁴⁵ Pasal 104, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

3. Alur Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Gambar 4 3 Alur Penanganan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Kabupaten Temanggung



Sumber Bawaslu Temanggung

Penegakan hukum pemilu adalah proses yang bertujuan untuk memastikan hukum tersebut berlaku untuk semua aspek dalam pemilu, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan orang yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Penting bagi kita untuk memiliki pemahaman terkait proses menangani pelanggaran administratif pemilu.⁴⁶ Menurut Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu, pelanggaran administratif pemilihan mencakup

⁴⁶ Pelanggaran Administrasi Pemilu, dan Sengketa Proses Pemilu, https://www.kpu.go.id/dmdocument/1675917116Pelanggaran_Administratif.pdf

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pelanggaran administratif pada dasarnya mencakup pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip hukum prosedural, sehingga pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk dalam kategori pelanggaran prosedural.

Pasal 461 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif yang berkaitan dengan pemilihan.⁴⁷ Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa oleh Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Dalam waktu 14 sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi, Bawaslu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu. Pemeriksaan pelanggaran administratif pemilihan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, "pemeriksaan pendahuluan" dilakukan untuk memastikan bahwa laporan memenuhi persyaratan formil dan materil. Ini juga mencakup waktu pelaporan dan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan menentukan temuan atau laporan Bawaslu Provinsi. Sidang pemeriksaan dilakukan pada tahap kedua jika laporan memenuhi semua persyaratan. Jika tidak, laporan akan ditolak. Oleh karena itu, "pemeriksaan pendahuluan" digunakan untuk menentukan apakah suatu laporan dapat diterima atau tidak. Pemeriksaan laporan atau temuan utama dilakukan pada tahap kedua. Pimpinan Bawaslu aktif memeriksa laporan pelapor dan jawaban

⁴⁷ Pasal 461, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

terlapor selama sidang pemeriksaan. Pelapor dan terlapor diberikan ruang dan kesempatan.

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan alur penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu memiliki dari 2 segi yaitu laporan, temuan yang kemudian dilakukan pemeriksaan untuk memenuhi syarat formil maupun materil dan alat bukti lainnya. Dalam pelanggaran administrasi tersebut ada dua jenis pelanggarannya yang pertama pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dan biasa, perbedaan yang sangat menarik karena dalam pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif memiliki batas waktu yang sangat singkat, yaitu 7 hari sejak adanya laporan atau temuan dan pelimpahan tersebut dan apabila dalam waktu tersebut tidak ditemukan adanya unsur-unsur maka kasus tersebut langsung diberhentikan atau tidak dilanjutkan, seperti contohnya kasus netralitas ASN yang terjadi di Kabupaten Temanggung.⁴⁸

Dalam proses tugas pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Temanggung dan jajarannya telah mengambil langkah-langkah persiapan karena Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah pesta demokrasi nasional Indonesia yang melibatkan pemilihan langsung wakil dan pemimpin. Untuk memastikan pelaksanaan pemilu tersebut berjalan dengan sukses, mereka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka mulai dengan merencanakan penyelenggaraan pemilu dan melakukan persiapan. Demi

⁴⁸ Maria Ulfa, Farid Muhamad Faza, Wawancara Bawaslu Temanggung 27 Juni 2024

terselenggaranya Pemilu serentak Tahun 2024, pada penyelenggaraan pemilu Tahun 2024 guna mengantisipasi jika terjadi suatu pelanggaran antara peserta maupun penyelenggara pemilu Tahun 2024. Beberapa kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk persiapan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan penanganan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.⁴⁹

- 1) Bentuk kegiatan rapat koordinasi yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan Gakkumdu yang di lakukan dari 30 Januari 2023 sampai 13 Mei 2024.
- 2) Webinar Penanganan Pelanggaran dengan tema Potensi Kerawanan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan Strategi Penanggannya Pada Tahapan Pemilu 2024 yang di lakukan pada 9 Maret 2023.
- 3) Webinar Penanganan Pelanggaran dengan tema Penanganan Pelanggaran Kode Etik Untuk Penyelenggara *Adhoc* pada pemilu 2024 yang dilaksanakan 14 April 2024.

4. Jumlah pelanggaran pemilu di Kabupaten Temanggung 2024

Sebagaimana hasil wawancara oleh Ibu Maria Ulfa Anggota/Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tanggal 27 Juni 2024 Jam 09.00 Wib terkait pelanggaran dan tindak pada pemilu 2024. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan di 20 Kecamatan meliputi 289 Desa/Kelurahan. Pada pelaksanaan

⁴⁹ Bawaslu Temanggung, Laporan, Penanganan Pemilu 2024

pemilihan umum tersebut, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Desa/Kelurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) masing- masing memiliki tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, selama pelaksanaan pemilihan itu, Bawaslu beserta jajaran pengawas di bawahnya telah menerima dan/atau menindaklanjuti temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi. Selama pelaksanaan Pemilihan Umum pada setiap tahapan, Bawaslu beserta jajarannya telah menemukan dan/atau menerima laporan sebanyak 8 (delapan) dugaan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari 6 (enam) Laporan dan 1 (satu) temuan hasil pengawasan. dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, terdapat dugaan pelanggaran di Kecamatan yang terdapat, dugaan pelanggaran yakni Kecamatan Jumo dan Parakan terdapat laporan/temuan dan pelimpahan terkait adanya kegiatan yang di lakukan oleh kepala desa guna untuk memihak salah satu calon pilpres di pemilu 2024. Adapun di lakukan Kecamatan lainnya untuk terus melakukan pengawasan secara ketat dengan meningkatkan pengawasan.⁵⁰

Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran pemilihan paling banyak ditangani di Tingkat Kabupaten sebanyak 7 (tujuh). Adapun rincian sejumlah Laporan atau Temuan Dugaan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut⁵¹:

⁵⁰ Maria Ulfa, Farid Muhamad Faza, Wawancara Bawaslu Temanggung 27 Juni 2024

⁵¹ Bawaslu, Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Temanggung, 2024

- 1) Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 4 Desember 2023;
- 2) Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.33/XII/2023 Tanggal 28 Desember 2023;
- 3) Laporan Nomor: 001//LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 05 Februari 2024
- 4) Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024;
- 5) Laporan Nomor 003/Reg/LP/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024;
- 6) Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 03 Februari 2024;
- 7) Temuan Nomor 002/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024.

Table IV. 1 Tindakanjnut Penanganan Pelanggaran pemilu 2024

No	Nama Pelapor	Tanggal	Pokok Laporan/ Temuan
1	Tasning Hety Widiayanti, S.E	Kamis, 28Desember 2023 Nomor: 002/LP /PL/Kab /14.33/XII/2023	Jumat 22 Desember 2023 ada Surat Edaran untuk melaksanakan apel luar biasa setelah apel dilaksanakan sesi foto kemudian dari fototersebut didapati terlapor bersama dua rekannya melakukan foto berpose menunjukkan dua jari
2	Muhamad Masykur,S.Sy	Senin,5 Februari 2024 Nomor: 001/LP/PP/Kab/ 14.33/II/2024	Sabtu, 3 Februari 2024 pelapor melihat postingan terkait berita yang viral di MediaSosial tentang Rapat Koordinasi Kepala Desa Memenangkan Prabowo- Gibran

			yang di selenggarakan di kecamatan parakan
3	Roni Nefriyadi,S.Pd Wahyu Nur Arfiyanto,A.Md	Sabtu,03 Februari 2024 Nomor: 001/Reg/TM/PP/ Kab/14.33/II/202 4	Sabtu 03 Februari 2024 didapat informasi dari media sosial Instagram terkait dugaan pelanggaran netralitas kepala desa tentang Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung
4	Andrianto	Selasa, 06 Februari 2024 Nomor: 002/LP/PP/Kab/ 14.33/II/2024	Sabtu 03 Februari 2024 pelapor mendapat dokumentasi foto atas peristiwa yang sama dengan kejadian tersebut dari salah seorang perangkat desa yang berada di kecamatan jumo yang memimpin untuk memilih salah satu paslon pilpres
5	Frengky Adi Nugroho, S.H	Senin, 12 Februari 2024 Nomor: 007/LP/PL/RI/00 .00/II/2024	Kamis, 8 Februari 2024, diketahui terdapat foto viral yang menunjukkan adanya sepanduk yang bertulisan Rapat Koordinasi KepalaDesa Kab Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024 Menjemput Indonesia Maju, peristiwa tersebut dilakukan di daerah Kab. Temanggung, Jawa Tengah dimana acara tersebutdihadiri oleh sejumlah Kepala Desa Kab. Temanggung
6	Bejo Sarwono Hamid Susbianto	Jumat,8 November2023 Nomor: 001/Reg/SP/Kec- Jumo/14.33/XI/2 023	Kamis, 2 November 2023 di Rest Area Jembatan Pelangi Dusun Pistan RT 01 RW 05 Desa Gedongsari Panwas Kecamatan Jumo, Bejo Sarwono dan Hamid Susbiantoro melakukan pengawasan Terhadap Netralitas ASN dan Perangkat Desa pada kegiatan Deklarasi Pemenangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang digelar oleh organisasi Tani Merdeka dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Bapak Prajoko adalah perangkat DesaGedongsari Kecamatan Jumo.

7	Agung Suryawan	Jumat, 02Februari 2024 Nomor: 002/Reg/TM/PP/ Kab/14.33/II/202 4	Jum'at tanggal 02 februari 2024Pukul 07.40WIB Panwaslu KecamatanTemanggung melakukan pengawasan di Posko Amin di Lingkungan GenengKelurahan KowanganKecamatan Temanggung Pada saat melakukan pengawasan didapati salahsatu pengawas TPS Kelurahan Madureso hadir dan bersangkutan secara sadar mengikuti kegiatan Kampanye sebagai pengemudi di mobil komando
---	----------------	--	---

Sumber data Bawaslu Kabupaten Temanggung

Pada pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan rekomendasi kepada PJ Bupati Kabupaten Temanggung terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dalam Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PP/Kab/14.33/II/2024; yang menyatakan terdapat dugaan pelanggaran hukum lainnya dan selanjutnya diteruskan kepada PJ Bupati Kabupaten Temanggung, untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maria Ulfa Anggota/Kordiv. Penangan Pelanggaran dan Data informasi Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan dari beberapa temuan atau laporan hingga pelimpahan yang di terima Bawaslu Temanggung sudah terregistrasi dan dilakukan tahapan penyidikan hingga pengumpulan bukti baik dari unsur formil maupun materil sesuai yang di tentukan oleh peraturan bawaslu tahun 2018 akan tetapi dalam kasus pelanggaran administrasi yang ada di Kabupaten Temanggung tidak dapat diteruskan karena dalam pelanggaran ini di kategorikan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif apabila kita kaitkan dengan Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2022 Pasal 55 sampai 56

dimana dalam peraturan tersebut menjelaskan terkait apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN atau pejabat negara yang memberikan janji kepada masyarakat untuk memilih memilih salah satu paslon eksekutif.

Dalam kasus yang terjadinya pelanggaran pemilu di Kabupaten Temanggung yang di ada di 2 kecamatan yang pertama di Kec jumo yang dilakukan oleh pegawai kelurahan sudah di tindaklanjuti kepada pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi atau teguran dan untuk kasus yang kedua di Kec Parakan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Kepala Desa yang ada di Kabupaten Temanggung sudah tindaklanjuti akan tetapi meningat kasus tersebut di kategorikan Pelanggaran Administrasi TSM dari pihak bawaslu tidak cukup waktu untuk membuktikannya karena terbatasnya waktu yang hanya diberikan waktu 7 hari setelah adanya laporan dan apabila dalam waktu 7 hari tidak menemukan unsur formil maupun materil maka akan secara otomatis kasus tersebut terhentikan.

5. Kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung

Dalam hal menangani dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu pada tahun 2024 ini dari Bawaslu Temanggung pun mempunyai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 meliputi 2 (dua) hal yaitu kendala Internal dan Eksternal.⁵²

a) Kendala Internal

⁵² Maria Ulfa, Farid Muhamad Faza, Wawancara Bawaslu Temanggung 27 Juni 2024

Kendala yang terjadi didalam kelembagaan Bawaslu majupun instansi-instansi yang terkait dengan penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang meliputi Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait dengan Penanganan Pelanggaran, anggaran dana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun instansi yang ada di daerah Temanggung yang sangat terbatas.⁵³

b) Kendala Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang dari luar lembaga internal antara lain:

1) Saksi Tidak Hadir

Pada tahap pengkajian, Badan Pengawas Pemilu perlu memeriksa saksi untuk melengkapi laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Sebagian besar saksi tidak hadir saat dipanggil untuk diperiksa, yang menghambat proses pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti dugaan atau laporan yang masuk.

2) Faktor Masyarakat

Kenyataan yang terjadi masyarakat terkesan tidak peduli dan enggan melaporkan dugaan pelanggaran, yang idealnya menjadi pengawas pemilihan

3) Terbatasnya sarana dan prasarana

⁵³ Maria Ulfa, Farid Muhamad Faza, Wawancara Bawaslu Temanggung 27 Juni 2024

Sarana dan prasarana disini terkait dengan Gedung Baw.aslu yang juga Gedung sekretariat gakkumdu yang belum memadai untuk melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pemilihan.

Regulasi dalam tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilu dalam bentuk hukum formil merupakan alat untuk mencapai dalam mewujudkan sistem keadilan pemilu. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hal keadilan pemilu dapat diwujudkan dengan adanya jaminan kepastian hukum serta adanya tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pesta demokrasi nasional maupun lokal. Penanganan pelanggaran administrasi salah satu bentuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. menganut Pasal 462 UU Pemilu menegaskan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada juga menegaskan” KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 462 UU Pemilu menetapkan aturan tentang KPU terhadap rekomendasi atau putusan administrasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Putusan atau rekomendasi yang berkaitan dengan penanganan hal ini di luar pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah

putusan akhir.⁵⁴ Sri Soemantri berpendapat bahwa keputusan akhir bersifat wajib dan tidak dapat diganggu oleh lembaga apapun. Dalam bahasa Inggris, istilah "*final and banding*" selalu mengacu pada istilah yuridis final dan mengikat. Oleh karena itu, ada kepastian hukum yang sah jika bersifat final diikuti dengan mengikat.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maria Ulfa Bawaslu Temanggung terkait kasus yang di angkat penulis terkait pelanggaran yang dilakukan kepala desa guna untuk memihak salah satu calon pilpres di tahun 2024 di nyatakan tidak di lanjutkan karena dalam kasus tersebut Bawaslu menerima adanya laporan masyarakat yang kemudian bawaslu langsung bertindak dan menyelidiki langsung ke tempat kejadian perkara memang benar terjadi akan tetapi dalam hal ini bawaslu tidak menindaklanjuti karena kurang memenuhi unsur formil maupun materil, bawaslu temanggung juga sudah disini melakukan upaya untuk mencari bukti seperti mencari bukti terkait undangan adanya kegiatan tersebut, pemanggilan terhadap kepala desa yang ikut akan tetap hasilnya tetap nihil maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa terkait kasus diatas yang kemudian di terima dan ditindaklanjuti oleh bawaslu dinyatakan tidak dilanjutkan karena adanya unsur yang tidak terpenuhi.⁵⁶

B. Bagaimana Efektifitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kabupaten

⁵⁴Peraturan Bawaslu Pasal 55 Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

⁵⁵ Supriyadi, Widyatmi Anandy, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, (Vol. 3 No. 2 2020). 141-158

⁵⁶ Maria Ulfa, Farid Muhamad Faza, Wawancara Bawaslu Temanggung 27 Juni 2024

Temanggung

Efektivitas dalam kamus ilmiah dapat diartikan saat penggunaan untuk mencari hasil untuk menacari apa yang kita persiapkan. Dalam KBBI efektif ialah sesuatu bentuk yang ada perbedaannya atau ada dari sisi atas akibatnya yang di rencanakan sejak berlakunya suatu ketetapan yang terkait.⁵⁷ Efektivitas tersebut menggambarkan tentang situasi dimana untuk melakukan peran untuk melihat kondisi.⁵⁸ Efektif ini berarti perbedaan atau mengakibatkan sesuatu dalam suatu perbuatan yang ingin ditunjukan. efisien akan memiliki makna efektif apabila dilihat dari segi hasil tujuan yang menjadi tujuan dicapai atau dikhendaki dari pelaksanaannya, efektivitas menjadi taraf keberhasilan dalam pencapaian hasil. Efektivitas menjadi alat untuk seberapa besar tercapainya sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.

Sangat sulit untuk mengetahui apa itu efektifitas, suatu hal yang sangat sederhana. Efektifitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hal yang sudah terjadi atau nyata. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana, maka tujuan tidak tercapai atau sasaran tidak tercapai. Efektivitas mencakup faktor di dalam maupun di luar.⁵⁹ Efektifitas merupakan kegiatan secara output dan tujuan semakin

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2002, Balai Pustaka, 284.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

besar kontribusinya maka output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif.⁶⁰

Efektifitas mengacu pada apa yang telah dicapai atau hasil yang sebenarnya dicapai sesuai dengan tujuan rencana dan hasilnya. Menurut Soejono Soekanto, barang dianggap efektif jika outputnya memenuhi tujuan yang diharapkan. Parameter efektifitas dalam suatu hukum ditentukan oleh lima pengaruh, yaitu:

- 1) Pengaruh hukumnya sendiri (Undang- Undang).
- 2) Pengaruh penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Pengaruh sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Pengaruh masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Pengaruh kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.⁶¹

Berdasarkan teori atau faktor diatas apabila berbicara terkait hukum atau UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bawaslu seharusnya lebih kuat dan lebih luas dalam menangani pelanggaran pemilu tersebut akan tetapi dalam penegakan hukum tersebut yang sudah di tindaklanjuti oleh Bawaslu tidak efektif dikarenakan kurangnya kordinasi dari lingkup penegak hukumnya sendiri dan dari Bawaslu itu

⁶⁰ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN,2015), 86.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2008), 8.

sendiri terkait fasilitas yang diberikan untuk melakukan kegiatan sebelum pemilu sangat terbatas seperti terkait pendanaan yang menjadikan tidak tersebarnya program terkait pentingnya pelanggaran pemilu apabila tidak ditindaklanjuti.⁶²

Mengenai teori efektivitas Cambel JP mengungkapkan pengukuran efektif yang paling umum dilihat dari tingkat keberhasilan dari kegiatan, sasaran, dan tujuan.⁶³ mempengaruhi seberapa efektif pengawasan penyelenggaraan Pemilu di setiap daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Lahat selama Pileg 2019. sebagian besar sudah efektif, di antaranya pemilih sudah memilih dengan pilihannya, langkah-langkah sudah sesuai dengan rencana dan tidak adanya laporan pelanggaran. Bawaslu Kabupaten menetapkan dugaan kecurangan Pileg 2019 Lahat menunjukkan kinerja yang efektif karena pernyataan oleh Widia Ningsih, anggota Komosi IV DPRD Kabupaten Lahat.

Dalam pesta demokrasi di Indonesia, pelanggaran pemilu marak terjadi di Kabupaten Temanggung, pelanggaran tersebut bentuknya berbagai macam dari pelanggaran administrasi, politik uang dan penggunaan fasilitas Negara keikutsertaan birokrasi. Hal ini menjadi pedoman untuk menilai bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum belum mampu melaksanakan pengawasan secara efektif juga belum bisa secara maksimal melakukan penindakan pelanggaran yang terjadi saat pemilihan umum berlangsung. Belum maksimalnya pengawasan penindakan pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

⁶² Maria Ulfa, Farid Muhamad Faza, Wawancara Bawaslu Temanggung 27 Juni 2024

⁶³ Badru Zaman Muhamad, Efektifitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penyelenggara Pemilu, 2023, Vol 4 No 2.

dikhawatirkan akan mempunyai dampak yang buruk sebagai lembaga penyelenggara dan juga pengawas Pemilihan Umum. Ketidak efektifitasan kinerja akan mempengaruhi hasil pemilu sehingga pemilihan umum yang demokratis tidak tercapai, sehingga yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tupoksi yang perlu menjadi peringatan yang harus diperbaiki. Hanya ada tujuh hari untuk memberikan informasi tentang kasus pelanggaran pemilu sejak diajukan aduan, dan kasus harus diselesaikan dalam waktu empat belas hari. Dalam kasus ini, Bawaslu diharapkan membuat tindakan ini tidak efektif dan tidak maksimal. Dalam kasus pelanggaran pemilihan umum, dianggap sebagai salah satu masalah yang signifikan yang perlu ditangani segera. Akibatnya, sebagai pemegang otoritas untuk mengawasi pemilihan umum dan memiliki peran utama dalam penegakan hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggung jawab untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilihan umum.⁶⁴

Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum, metode pengawasan mereka terhadap pelanggaran pemilihan umum masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka tentang pelanggaran hukum dalam arti sempit. Peraturan Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 memperkuat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum pemilihan umum, sehingga pelanggaran hukum dalam pemilihan umum 2024 hanya dianggap sebagai pelanggaran Norma Undang-Undang. Selain itu, peningkatan jumlah pelanggaran yang terjadi dan yang tidak ditindak lanjuti tidak dibuktikan secara menyeluruh.

⁶⁴ Maria Ulfa, Farid Muhamad Faza, Wawancara Bawaslu Temanggung 27 Juni 2024

Meskipun demikian, penegak hukum pemilihan umum harus lebih aktif dalam menangani informasi publik dan komunikasi politik, yang dianggap merupakan bagian dari proses optimalisasi kinerja mereka.

Menganut pada variabel hal ini terkait efektivitas pengawasan dalam penanganan pelanggaran pemilu di kabupaten Temanggung, dapat dikatakan bahwa sudah ada kenaikan yang dilakukan oleh masyarakat telah semakin baik dalam rangka meningkatkan partisipasi publik khususnya dalam hal penyampaian laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Melihat hal itu maka dapat memberikan pengawasan secara langsung saat pemilu yang disertai secara bersama dengan Bawaslu atas peran yang diamanatkan untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan penegakkan hukum pemilu untuk menjadi suatu keberhasilan dalam pemenuhan parameter pemilu yang demokratis. Untuk memunculkan suatu pemilu yang diinginkan tidak cukup hanya dilihat dari dua sisi saja, perlu adanya pemenuhan yang lain secara kumulatif yang jelas mendukung agar terciptanya suatu pemilu. Dengan ini ada pembeda yang cukup besar untuk mewujudkan pemilu di Indonesia tersebut, karena imbas adanya yang dilakukan dari masyarakat yang membuat kesadaran atas pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat.⁶⁵

Atas yang sudah di jelaskan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa tolak ukur yang demokratis harus memenuhi beberapa poin, dengan seperti

⁶⁵ Ferawati Royani dan Heni Atika: Jurnal Sehasen, Vol,2 No.2 2019

melibatkan adanya partisipasi publik secara luas dan aktif dalam seluruh pelaksanaan pemilu. Keikutsertaan aktif dari masyarakat tersebut selain menjadi seorang pemilih dalam pemilu, tapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasannya, dan mampu memberikan perbedaan dalam melakukan kontrol langsung terhadap penyelenggaraan pemilu. Pengawasan ini menjadi jalan bagi penyelenggara pemilu dan saat dilakukannya pemilihan untuk menyampaikan pelanggaran kepada Bawaslu. Dengan ini Bawaslu memiliki tantangan dalam melakukan tugas untuk memperlancar kegiatan pengawasan dari masyarakat dalam pesta demokrasi yang dilakukan atas “kedaulatan rakyat”, yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawab atas pemilihan ini.

Dalam tata cara pengawasan partisipatif bisa kita lihat bagaimana efektifitas dengan salah satunya melihat atas penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu. Dengan kejadian peristiwa peningkatan jumlah laporan dalam 3 periode terakhir di laksanakan pemilu, berikut ini menjadi salah satu kunci dalam hal memberikan pendidikan politik agar terciptanya pemilu yang diinginkan dan mencapai tujuan. Sedangkan tidak lepas dari pelaksanaan untuk mewujudkan perlu pemantapan baik secara kumulatif dan apabila dilihat atas kejadian ini menjadi hal yang bagus dalam demokrasi di Indonesia dengan adanya peningkatan partisipasi dari masyarakat.⁶⁶

⁶⁶ Maria Ulfa, Farid Muhamad Faza, Wawancara Bawaslu Temanggung 27 Juni 2024